



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD) DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI PERATURAN DESA DI DESA LUBUK RAMO KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DWI MAYA LESTARY**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,  
Riau 29566  
Email : [dwimayalestari00@gmail.com](mailto:dwimayalestari00@gmail.com)

### ***Abstract***

*This research was conducted in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The background of this research is that there are still problems regarding the performance experienced by the BPD in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency such as BPD not understanding their duties, lack of communication and coordination between BPD and the Village Head in implementing village government, BPD not holding meetings with the community. The purpose of this study was to find out how the performance of the village consultative body in discussing and agreeing on village regulations in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The type of research used in this study is qualitative. The informants taken in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Apparatus, BPD, and Community Leaders in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. Data collection methods used in this study were Interviews, Observation, and Documentation. The data analysis used is Data Collection, Data Presentation, and Conclusion drawing. Based on the results of research in the field, it can be seen that the Performance Analysis of the Village Consultative Body in Discussing and agreeing on village regulations in Lubuk Ramo village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency is quite good.*

**Keywords: Performance, BPD**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya permasalahan mengenai kinerja yang dialami oleh BPD di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi seperti BPD kurang memahami tugasnya, kurang komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD kurang mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kualitatif. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan*



*hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sudah cukup baik.*

***Kata Kunci: Kinerja, BPD***

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Undang-undang ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. Undang-undang ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan system pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Kemudian

keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa akan membantu kegiatan pemerintahan desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan desa. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari keua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya.

Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

Desa Lubuk Ramo terdiri dari Tujuh orang. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi perannya dalam menjalankan fungsi sebagai pembuat peraturan desa masih masih kurang optimal.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “ **Kinerja Badan Permusyawarata Desa Dalam Membahas dan Menyepakati LANDASAN TEORI**

**Konsep Administrasi**



## **Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut : “Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah : “ Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan pengetahuan mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo.

Menurut Siagian (2014:2) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang

telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan administrasi. Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan.

### **Konsep Administrasi Negara**

Dalam Pasolong (2016:8) administrasi Negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Agar lebih memahami apa arti administrasi negara, maka kita bisa merujuk kepada pendapat para ahli tentang definisi administrasi negara.

Dari pengertian di atas maka dapat didefinisikan seluruh proses kegiatan kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi Artian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas sedangkan pengertian dalam arti sempit



administrasi adalah sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha. Tata usaha pada suatu organisasi disebut juga pekerjaan tulis menulis yakni segenap aktivitas yang menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan keterangan yang diperlukan sehingga banyak menggunakan kertas dan peralatan tulis yang beraneka ragam. Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri.

### **Konsep Desa**

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

### **Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desamenjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara daerah..

### **Konsep Organisasi**

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Nawawi (2013:73) Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Organisasi mempunyai batasan- batasan tertentu, dengan demikian seseorang yang mengadakan hubungan interaksi dengan pihak lainnya tidak atas kemauan sendiri, mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.

### **Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Edison dkk (2016:10) Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah

strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi.

### **Konsep Kinerja**

Menurut Moehariono (2020:96) Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata *job performance* dan disebut juga *actual performance* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Banyak sekali definisi atau pengertian dari kinerja yang dikatakan oleh para ahli, namun semuanya mempunyai beberapa kesamaan arti dan makna dari kinerja tersebut. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dwiyanto (dalam Pasolong 2017:206- 208) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang



terbentuk mengenal organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.


3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51) Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu keti berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tu konsistensi dengan kehendak publik. berlaku dimasyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma.

### **Konsep Hukum Administrasi Negara Desa**

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa sebagai aparatur pemerintahan desa mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KERANGKA PEMIKIRAN

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber: Dwiyanto (dalam Pasolong 2017:206-208)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka. Berdasarkan penelitian kualitatif penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan berdasarkan pada data yang ditemukan disuatu lokasi penelitian untuk dapat diambil dari permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan informan untuk mengetahui informasi.

Informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti. (Sukandarumidi, 2002:65). Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian.

Adapun yang menjadi focus penelitian adalah Kepala Desa dan pelaksanaan dompeng. Penelitian kinerja dilakukan pada setiap tahapan, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan berlanjut menggunakan indicator kinerja yang berorientasi pada hasil, yaitu produktivitas, efektivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif dan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan telah diperoleh berbagai informasi dari berbagai macam informan mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo yaitu dari indikator Produktivitas, bahwa Produktivitas merupakan rasio antara input dan output, produktivitas tidak hanya mengukur





tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas kinerja perangkat Desa dalam memberikan pelayanan administrasi di Kantor BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Produktivitas merupakan efisiensi dan efektifitas pelayanan aparatur desa di Desa dalam

memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat Desa. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja desa di BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi didalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa. BPD dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan terus kinerja BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi agar supaya pelayanan ini terus dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat Desa. Karena produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja BPD di Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam indikator Kualitas Layanan Kualitas layanan merupakan kemampuan kinerja BPD di Kantor BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dalam kualitas kinerja, waktu, dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan pelayanan dengan memperhatikan sikap dan perilaku serta kecepatan dan ketepatan. Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Masyarakat berpandangan baik terhadap pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja BPD di Kantor BPD Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas layanan yang dimiliki oleh BPD di Kantor BPD Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi ini dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengukur kinerja BPD.

Dalam indikator Responsivitas, Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa. Sehingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, indikator responsivitas menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya kinerja BPD di kantor BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dalam membahas dan menyepakati peraturan desa di Desa Lubuk Ramo. Oleh karena itu, responsivitas yang baik akan membuat kinerja akan lebih baik pula.

Dalam indikator Responsibilitas, Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan BPD di Kantor BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi baik yang eksplisit maupun yang implisit. Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor yang



sangat penting dalam menilai kinerja BPD Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam indikator Akuntabilitas, bahwa akuntabilitas BPD Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi belum baik terlihat dari tidak adanya pertanggungjawaban untuk membuat peraturan desa dan evaluasi kegiatan yang diberikan BPD dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa. BPD di Desa Lubuk Ramo seharusnya lebih berusaha agar dapat membuat peraturan yang dapat di laksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menetapkan peraturan desa, selama ini yang sudah dilakukan adalah bersama- sama dengan kepala desa membahas peraturan desa tentang APBD-Desa pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Ramo dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama-sama kepala desa kurang Produktif, dilihat dari indikator Produktivitas BPD tidak adanya membuat suatu peraturan atau produk hukum, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Kurang Produktif hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peraturan yang dibuat oleh BPD.

## **SARAN**

- 6.2.1 Diharapkan kepada anggota BPD agar kedepannya bisa merancang atau menetapkan sebuah peraturan yang bersangkutan dengan masyarakat setempat.
- 6.2.2 Perlu ditingkatkan lagi kinerja BPD dari sebelumnya untuk lebih memperhatikan lagi harapan masyarakat yang belum tersalurkan peranan BPD dan kedepannya agar bisa membuat peraturan desa yang berkenaan langsung dengan masyarakat sekitar.
- 6.2.3 Diharapkan agar kedepannya BPD dapat membuat peraturan yang dapat diterapkan di masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku:**

Afandi, Pandi, 2018. *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Aisyah, Nur, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish.

Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Alfabeta.



- Fahmi, Irham, 2015. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fahmi, Irham, 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hery, 2020. *Manajemen Kinerja*, Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana, Inu Syafie, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajah Mada Press.
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Sulawesi: Unimal Press.
- Pasolong, Harbani, 2016. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2017. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Siagian, Sondang, P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, 2004. *Pengertian Badan Permusyawaratan Desa*.
- Surajiyo, Nasruddin dan Paleni, Herman, 2020. *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori Dan Aplikasi (Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Tersiana, Andra, 2018, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Yogyakarta.
- Wirawan, 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

### **A. Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singing Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

### **B. Dokumentasi Sumber-Sumber Lain**

Pedoman penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI) Tahun 2021.